

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK
PADA PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab**

OLEH:

ZULHAIMI AKBAR

NIM. 0202201007



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

2024 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulhaimi Akbar

NIM : 0202201007

Tempat/Tgl Lahir : Medan Krio, 21 Februari 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Tahun Masuk : 2020

Alamat : Dusun V Medan Krio

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Analisis Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Pengadilan
Agama Medan Kelas I-A

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc, Sc	Uswatun Hasanah, M.H.I

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 16 Juli 2024



Zulhaimi Akbar
NIM.0202201007

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN KELAS I-A**

Oleh:

ZULHAIMI AKBAR


NIM. 0202201007

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP.196205091990021001


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP.198712012020122009

Mengetahui:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab


Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP.196802011993032005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Juli 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab.

Medan, 25 Juli 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua




Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 196802011993032005

Sekretaris



Syaiful Amri, M.Ag
NIP. 199107112020121016

Anggota-anggota:



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP. 196205091990021001





Dr. Sugeng Wanto, S.Ag., M.Ag
NIP. 197710242007101001



Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 198712012020122009

Aidil Susandi, Lc., M.H.I
NIP. 198407272019031009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Syafruddin Svam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

IKHTISAR

Salah satu asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut bermakna segala persengketaan yang didaftarkan harus diputus sesegera mungkin demi memberi rasa keadilan kepada para pihak. Salah satu perkara yang banyak di daftarkan di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Pemeriksaan dalam perkara perceraian seyogyanya harus menghadirkan suami dan istri di persidangan supaya hakim bisa mendengar keterangan dari masing-masing pihak. Namun pada kenyataannya, banyak perkara perceraian yang diputus tanpa kehadiran kedua pihak yang dalam hukum acara disebut dengan *verstek*. Pada penelitian ini akan mencari bagaimana putusan *verstek* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Untuk memperoleh jawabannya, studi ini diarahkan pada penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu mengkaji regulasi yang berlaku mengenai *verstek* dengan menganalisis perbandingan antar keduanya. Data pokoknya berasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* dan Kitab *Al-Mabsuth*. Sementara data pendukungnya berasal dari wawancara kepada objek yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pihak yang bertugas langsung di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A. Hasil dari analisis tersebut adalah: jika menilik hukum positif yang berlaku di Indonesia, *verstek* diperbolehkan berdasarkan pada pasal 149 ayat (1) RBg. Namun jika merujuk pada hukum Islam kita akan temui dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama senada dengan hukum positif yaitu memperbolehkan putusan tanpa dihadiri kedua pihak (*verstek*) yang merupakan pendapat Imam Al-Nawawi. Pendapat kedua dari Imam Al-Sarakhsi yang berargumen tidak memperbolehkan putusan tanpa dihadiri kedua pihak.

Kata Kunci: *Verstek*, Perceraian, Hukum Positif, Hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena *rahman* dan *rahim*-Nya kita berkasih-sayang juga karena *hidayah* dan *inayah*-Nya kita bisa terus istiqamah, tunduk, dan patuh terhadap segala perintah-Nya. Mudah-mudahan kita selalu bernaung dalam lindungan Allah dimanapun kita berada.

Shalawat dan salam kepada *sayyidul anbiya wal mursalin*, Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihi wa sallama* beserta keluarga dan para sahabatnya semua. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat beliau di hari yang tiada berguna harta, jabatan, dan keturunan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Aamiin.

Alhamdulillah, penulis dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A”** yang diuji pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih juga kepada:

1. Ibunda Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum dan juga Bapak Syaiful Amri, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah membimbing dan memberi banyak masukan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibunda Uswatun Hasanah, M.H.I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan, kritik, dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Orang yang paling saya sayangi serta banggakan, pahlawan hidup saya yaitu kedua orang tua saya Bapak Samsu Ardani dan Ibu Mariana yang telah berjuang supaya saya bisa terus belajar dan menggapai cita-cita. Juga kepada adik-adik saya, Zamasri Raudhah dan Muhammad Khoiru Nazaro yang telah banyak membantu.
6. Dosen Penasehat Akademik saya, Al-Ustadz Dr. Arifin Marpaung, M.A. yang telah membimbing dan memotivasi saya supaya cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman seperjuangan saya di Perbandingan Mazhab A 2020, khususnya yaitu kepada: Sodikin, Alwin, Wawa, Mauliza, Dinda, Iqklima, dan Wike. Juga kepada teman seperjuangan dari Aliyah sampai sekarang yaitu: Satria, Fajar, dan Bang Rizqi Dwi yang sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Bapak Yang Mulia Drs. H. Yusri, M.H selaku Hakim PA Medan dan juga kepada Bapak Fadli Azhari, ST selaku Jurusita PA Medan atas ketersediaannya untuk diwawancarai.
9. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.


Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi yang tidak disebutkan namanya, karena begitu banyak orang yang berkontribusi dalam kehidupan penulis yang tidak mungkin penulis uraikan satu per satu. Mudah-mudahan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini nantinya bisa bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 16 Juli 2024

Penulis



Zulhaimi Akbar
NIM.0202201007

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Kajian Teori.....	10
G. Batasan Istilah	12
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Lokasi Penelitian	15
6. Analisis Data	15
7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Putusan Verstek.....	17
1. Pengertian Putusan Verstek.....	17
2. Penerapan Acara Verstek di Pengadilan Agama.....	18
B. Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Dasar Hukum Perceraian	24
3. Macam-macam Perceraian	26
C. Hukum Positif	36
D. Hukum Islam	37
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38

A. Letak Geografis	38
B. Wilayah Hukum	38
C. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Medan Kelas I-A	39
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Medan Kelas I-A	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Putusan Verstek Perspektif Hukum Positif	43
B. Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam.....	47
1. Pendapat Imam Al-Sarakhsi	48
2. Pendapat Imam Al-Nawawi	50
3. Sebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi	53
C. Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A	55
D. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Pada Putusan Verstek	58
E. Analisis Komparatif Pendapat Yang Kuat dan Relevan	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN